

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Peradilan Agama sudah tentu membawa pikiran orang akan menghubungkan badan peradilan ini ada sangkut pautnya dengan agama. Mengenai apakah semua umat bergama dapat berhubungan langsung dengan Peradilan Agama apabila timbul suatu permasalahan, maka dari itu perlu mengetahui terlebih dahulu tentang definisi Peradilan Agama itu sendiri. Peradilan Agama sudah dijelaskan dalam UU (Undang-Undang) Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 angka 1 sebagaimana Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dari keterangan di atas bahwa lembaga Peradilan Agama hanya khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. Sedangkan bagi orang-orang yang beragama selain Islam tidak termasuk di dalamnya. Dari itu sudah menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang mempunyai permasalahan dapat menyelesaikannya melalui Peradilan Agama, yang hakimnya beragama Islam serta penyelesaiannya menurut ajaran agama Islam. Walaupun tidak semua perkara merupakan wewenang Peradilan Agama.¹

Peradilan Agama menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebagai peradilan perdata yang khusus menangani perkara perdata tertentu, ini diatur

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Pengadilan Agama*, (Alumni: Bandung, 1993), hlm., 6-7.

dalam pasal 24 yang ditetapkan sebagai Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam Undang-Undang. Selanjutnya mengenai peradilan di negara kita terdapat empat macam badan peradilan yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan TataUsaha Negara.²

Sejalan dengan definisi Peradilan Agama diatas maka di dalam Peradilan Agama harus diisi oleh hakim yang beragama Islam. Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena itu penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Pejabat negara yang bertugas memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan. Ada pun syarat-syarat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tampaknya telah terangkumkan bahkan dengan tambahan, karena sebagai warga negara Indonesia hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 13 yang berbunyi untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama hakim harus memenuhi syarat- syarat yang telah di tentukan.³

² *Ibid...* hlm., 3

³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm., 5-8

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan kehakiman lainnya yang merupakan kekuasaan yudikatif (*judicial power*) yang termasuk dalam struktur kekuasaan negara Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dari itu diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan hakim.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi kewenangan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi perbankan syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dan bisnis syari'ah.⁵

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, sebelum di UU No. 50 tahun 2009, UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu sebelum tanggal 20 Maret 2006, sengketa ekonomi syari'ah di selesaikan melalui peradilan umum atau melalui badan arbitrase. Akan tetapi, setelah di undangkan UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atau UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No.50

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 14240) , hlm., 149.

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm., 97.

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Agama.⁶

Di Indonesia telah berkembang besar tentang perbankan syari'ah, dimana perbankan syari'ah sebagai salah satu bank di Indonesia yang di dalamnya bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam. Perbankan syari'ah sebagai sistem ekonomi Islam dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Dapat kita jelaskan tentang ekonomi Islam adalah merupakan sistem perpaduan atau jalan tengah di antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosial. Ekonomi Islam mengandung persamaan antara ekonomi kapitalis dan ekonimi sosialis.

Pengadilan yang saya teliti selama ini yaitu Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan yang menangani tiga sengketa ekonomi syari'ah meskipun satu kasus gugur tetapi merupakan sejarah baru bagi Pengadilan Agama dalam perjalanannya. Tidak jauh beda dengan Pengadilan Agama Surabaya, dan Pengadilan Agama Mojokerto yang juga sudah menangani tiga sengketa. Hal ini merupakan suatu kemajuan untuk kedua Pengadilan Agama tersebut karena tidak semua pengadilan dipercaya masyarakat untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah dengan alasan Pengadilan Agama tidak terlalu menguasai ekonomi syari'ah. Sehingga Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu pengadilan yang telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sengketa ekonomi syari'ah yang di

⁶Basiq Djalil, *Peradilan Agama...*, hlm., 170.

selesaikan di Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Mojokerto memiliki perbedaan dalam menyelesaikan sengketanya. Perbedaan ini terletak pada syarat-syarat hakim yaitu di Pengadilan Agama Surabaya hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah harus mempunyai sertifikat nasional dan harus mengikuti pelatihan secara wajib untuk hakim yang di tunjuk secara khusus oleh Pengadilan Agama Surabaya sedangkan Pengadilan Agama Mojokerto tidak harus mempunyai sertifikat nasional seperti halnya di Pengadilan Agama Surabaya akan tetapi hakim sudah mempunyai keilmuan di bidangnya tentang ekonomi syari'ah dan mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Dengan adanya UU No.3 tahun 2006 sekarang sudah ada sengketa ekonomi syari'ah yang termasuk ke Pengadilan Agama terutama Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto dimana perkara ini bisa disebut perkara baru yang di tangani oleh Pengadilan Agama. Begitu juga merupakan hal yang sangat baru untuk para hakim dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Maka dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: PERBANDINGAN KESIAPAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA DAN MOJOKERTO.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kesiapan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui kesiapan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat kesiapan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.
2. Penelitian ini dilakukan untuk kegunaan sebagai berikut:
 - a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan rujukan kehidupan masyarakat dan beragama, sertakemaslahatan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya akan tetapi peneliti menghimpun dari beberapa sumber seperti skripsi dan jurnal untuk memperoleh data yang akurat. Peneliti juga menemukan beberapa penelitian yang serupa yang dapat dibandingkan dengan penelitian seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Ikhsan Al Hakim, Universitas Negeri Semarang (2013), "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purbalingga*". Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penelitian ini membahas juga faktor eksternal dan internal yang salah satunya kesiapan hakim tapi lebih fokus kepada Pengadilan Agamanya⁷.
2. Anggi Novita Sari, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011), dengan judul penelitian, "*Peranan Hakim Dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006*". Penelitian ini membahas tentang studi pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat kewenangan dan kedudukan absolut kewenangan Pengadilan Agama dan pasca lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006, problematika yang dihadapi PA

⁷ Ikhsan hakim, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Purbalingga*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013)

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah serta usaha hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut⁸.

3. Hesnu Mei Hermawan, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012), *“Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (perspektif hukum positif dan hukum Islam)”*. Penelitian ini membahas peran hakim mencari keadilan substantif untuk memutus perkara peradilan serta tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur hakim dalam mencari keadilan substantif.⁹

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang perbandingan kesiapan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

⁸ Anggi NovitaSari, *Peran Hakim Dalam Penanganan Sengketa Syari'ah Pasca Undang-Undang No 3 Tahun 2006 (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

⁹ Hesnu Mei Hermawan, *“Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (perspektif hukum positif dan hukum Islam)”*, (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang pengertian Peradilan Agama, pengertian hakim, syarat hakim, kekuasaan dan kewenangan hakim, serta sengketa ekonomi syari'ah.

BAB III : Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mempermudah mengerjakan skripsi. Berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis perbandingan kesiapan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB V : Pada bab terakhir ini merupakan penutup yaitu tentang kesimpulan dan saran.